

Analisis Pernikahan Cina Buta di Kabupaten Batu Bara

Alang Sidek

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

alangsidek80@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a very sacred thing, the fiqh scholars define marriage is to have something through the path prescribed in religion, with the aim of according to human tradition. According to Islamic Shari'a is to justify something, but this is not the highest purpose of marriage in Islamic Shari'a. The highest goal is to maintain regeneration, maintain human genes, and each husband and wife get peace of mind because love and affection can be channeled. This rule regarding marriage is actually to respect women and to distinguish between humans and animals, because with the rules regarding marriage, the children of human descendants in this world will be maintained their glory and the purpose of the marriage will be achieved. The research method used in this research is by means of field research or field research. Research that is directly carried out in the field or on the respondent. The data obtained from the study were analyzed descriptively, namely research that seeks to describe current problem solving based on data. From this research, it can be concluded that the perception of Islamic Boarding School leaders towards Blind Chinese Marriage with the results of interviews with the leaders of the Salafiyah Islamic Boarding School Guntur Darul Salam: Justify the implementation of blind Chinese marriage (tahlil) with hilah or legal reasons that have been outlined by Syafi'i, namely by hiding the intention of tahlil, Batu Bara Regency, especially the Malay community, who are mostly Syafi'i sects, think that blind marriage is something that is allowed if needed. Everything that has been prescribed and prohibited by Allah SWT must have a specific purpose and purpose, even the scholars of usul fiqh discussed it in a discussion, namely in the matter of Maqasid Al-Shariah, one of which is maintaining offspring.

Keywords: Marriage, Cina Buta, Kabupaten, Batu Bara.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, para Ulama fikih mendefinisikan pernikahan itu adalah memiliki sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dengan tujuan menurut tradisi manusia. Menurut Syariat Islam adalah menghalalkan sesuatu tersebut, akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam Syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan. Aturan mengenai pernikahan ini sesungguhnya untuk menghormati kaum wanita dan untuk membedakan antara manusia dengan hewan, karena dengan adanya aturan tentang pernikahan maka anak keturunan manusia di dunia ini akan terjaga kemuliaannya dan tujuan dari pernikahan tersebut akan dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi pimpinan Pesantren Terhadap Nikah Cina Buta dengan hasil wawancara dengan para pimpinan pesantren salafiyah Guntur Darul Salam: Membenarkan pelaksanaan nikah cina buta (*tahlil*) dengan *hilah* atau alasan hukum yang telah digariskan oleh Syafi'i, yaitu dengan menyembunyikan niat *tahlil*, Kabupaten Batu Bara khususnya masyarakat Melayu yang kebanyakan bermazhab Syafi'i mereka beranggapan nikah cina buta ini sesuatu yang diperbolehkan bila di butuhkan. Setiap sesuatu yang telah disyariatkan dan dilarang oleh Allah SWT pasti mempunyai maksud dan tujuan

tertentu, bahkan para ulama usul fikih membahasnya dalam suatu pembahasan yaitu dalam masalah *Maqasid Al-Syariah* salah satunya adalah memelihara keturunan.

Kata Kunci: *Nikah, Cina Buta, Kabupaten, Batu Bara.*

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.(Undang-Undang RI,2007:2). Dari pengertian diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangka membentuk dan membina keluarga, yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangka membentuk dan membina keluarga, yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat Pada nikah muhallil ini, timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya, setelah melakukan hubungan suami istri denganya, dalam beberapa kasus, praktek semacam ini sering kali di lakukan dengan cara bayaran.

Dalam pernikahan tahlil, tidak ada sedikitpun kehendak untuk menikahinya. Jika

maksudnya untuk menggaulinya hari itu, dan ada seseorang yang mengisyaratkan kepadanya untuk menceraikannya maka perbuatan ini tidak dibolehkan, di mana ia bermaksud untuk menggaulinya selama satu hari atau dua hari. Berbeda dengan orang menikah dengan maksud tertentu, sementara perkaranya ada di tangannya. Dalam hal ini, tidak ada seorangpun yang mengisyaratkan agar menceraikan istrinya. Dari pernikahan tahlil, mustahil tercapainya tujuan dari pernikahan yang telah di syariatkan agama Islam maupun yang telah di atur oleh hukum positif serta *Maqhasid Al-Syariah* dari pernikahan, karena hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita tersebut terhadap suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali dan sebagai mata pencarian *muhallil* tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor penting dalam keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan cara pengumpulan, sumber, dan alat yang digunakan untuk memperoleh data tersebut. Seperti yang telah dikatakan di atas, banyak tahapan yang akan ditempuh untuk mencapai hasil penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, dan pada setiap tahapannya perlu

dilakukan secara kritis, cermat dan sistematis. Metode penelitian melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.(Lexy J. Moleong,2000:3).

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.(Cholid Narbuko,2013:44). Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang peran Posbakum terhadap pemberian bantuan hukum masyarakat miskin dalam perspektif hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Instansi atau perusahaan yang menjadi tempat penulis mengadakan Pengamatan atau sumber dari penelitian Kabupaten Batu Bara.

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait dengan tema penelitian. Bahan hukum primer ini, yaitu hasil wawancara dengan tokoh agama, MUI, Ormas, dan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung dan pelengkap yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil dari literatur, buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia hukum, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar nasional maupun internasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer.(Basrowi,2009:94). Melalui observasi deskriptif dari individu-individu dalam hubungannya yang aktual satu sama lain dan hubungan mereka dengan lingkungannya data tentang nikah muhallil di Kabupaten Batu Bara.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangketerangan.(Cholid Narbuko,2013:83). Tanpa wawanacara peneliti akan kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan penelitian. Dokumentasi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara memperoleh data tentang peran informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen hukum oleh Posbakum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Pustaka

a. Pengertian Nikah Tahli

Menurut pengertian bahasa, nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. (Ensiklopedi Islam,1994:32).

Menurut bahasa, nikah juga berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab "pepohonan itu saling bernikah" jika satu sama lainnya bercondongan dan mengumpul.(Sayyid Abi Bakri,tt:254). 'Abdurrahman Aljaziri mendefinisikan, nikah menurut bahasa adalah bercampur dan bersatu/jimak atau "wat". (Abdurrahman,2003:3). Menurut *Syara'*, nikah adalah akad perkawinan, akad yang membolehkan bercampurnya suami dan bersenang-senang dengan perempuan/isteri, dengan *wat* dan bersatu dan lainnya.(Abdurrahman,2003:3). Dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat 3 Allah memerintahkan:

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam as-Sunnah anjuran menikah di antaranya:

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut:

Artinya: "Diberitakan oleh Abdan dari Abi Hamzah dari A'mas dari Ibrahim dari 'Ulqamah berkata: kemudian kami berjalan bersama Abdullah r.a, maka ia berkata, ketika kami bersama Nabi saw, beliau bersabda: siapa saja yang mampu menikah, hendaklah ia menikah karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya".(Bukhari,Jilid 3:679).

b. Tujuan Nikah dan Keutamaannya

Sejak diciptakan Adam, lalu Allah menciptakan pasangannya Hawa. Pada diri mereka dianugerahkan sebuah naluri kecondongan untuk saling menyenangkan dan mencintai lawan jenisnya. Ketika naluri tersebut dipersatukan antara keduanya, akan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, sehingga terasalah antara keduanya betapa saling membutuhkan dan saling berarti kehadiran pasangan disisinya.

Imam al-Ghazali menyebutkan keutamaan nikah itu, yaitu untuk memperoleh anak (melaksanakan sunnah Allah SWT), untuk menyalurkan syahwat secara benar, menghibur hati (dengan saling memandang dan melepas rindu sehingga menimbulkan ketenangan dan semangat jiwa untuk beribadah), membentuk dan mengelola rumah tangga dan melaksanakan kewajiban masyarakat.(Al-Ghazali,1994:24).

Pernikahan adalah sebuah kontrak hukum dimana laki-laki dan perempuan bersatu dengan tujuan untuk menciptakan sebuah kehidupan yang bertahan lama dan bersama-sama di bawah otoritas laki-laki atas dasar kesetiaan, kesucian dan keinginan untuk regenerasi dan mengisi kewajiban bersama dengan rasa aman, damai dan penuh kasih sayang.(Ziba,2005:19).

Sayyid Sabiq merincikan; ada tujuh hikmah pernikahan, yaitu:

- a. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sex ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembahagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian "National" terbitan Sabtu 6/6 1959 mengatakan: " Bahwa orang yang bersuami isteri umurnya lebih panjang daripada orang-orang yang tidak bersuami-isteri,

baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.”(Sayyid Sabiq,2000:19).

c. Tahlil

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. (Amir S, 2011: 103). dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut *muhallil*. Orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhallil disebut *muhallalah*. *Al Muhallil*: Dinamakan atau disebut *muhallil* karena tujuannya adalah kehalalan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal. *Al Muhalla lahu*: yakni bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi *muhallil* demi kemaslahatannya.(Al-Basam,2001:354).

Nikah *tahlil* adalah menikahi seseorang wanita yang di thalak tiga dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut. Yang dimaksud dengan nikah *tahlil* adalah seorang *muhallil* (orang yang disuruh menikahi mantan istri orang lain) menikahi seorang wanita yang ditalak ba'in kubra, dengan syarat, setelah menghalalkan (dinikahi dan digauli) bagi suami pertama, ia menceraikan wanita tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fighi sunnah nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di thalak tiga kali dan sudah habis masa iddahanya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian menthalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama.”(Sayyid Sabiq,2000:64). Selanjutnya Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid, mendefinisikan nikah *muhallil* yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang ditalak tiga itu.(Ibnu Rusdy,t.t:44).

Hadits yang sangat tegas tentang nikah *tahlil* ini:

Artinya: dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallalah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil). “(HR. Ahmad, An-Nasa'i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits).(Aby Isya Ibn Muhammad,1968: 418).

At-Tarmidzi berkata, “menurut ulama, yang mengamalkan hadits ini adalah pendapat ahli fiqh tabi'in, mereka berpedoman pada riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah dari hadits Uqbah Bin Amir bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

Artinya: Dari uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, “Tindakan kalian ingin aku beritahu tentang at-tais al musta'ar (kambing palsu)? Mereka (para sahabat) menjawab, “ya Rasulullah. “beliau bersabda, “dia adalah al muhallil, Allah melaknat al muhallil dan almuhallalah.(Al-Basam,2001:354).

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa keharaman nikah *tahlil*, karena pada dasarnya *nahi* (larangan) berarti menunjukkan kepada batal. Syaikh Taqiyuddin berkata, “para ulama sepakat mengharamkan nikah *tahlil*. Para mufti juga sepakat bahwa jika dalam akad nikah disyaratkan *tahlil* (penghalang) bagi suami pertama, maka akad tersebut menjadi batal, Syarh Al Iqna’ dikatakan, “nikah *muhallil* adalah *muhallil* menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa setelah *muhallil* menghalalkannya bagi suami pertama, maka ia menceraikannya, atau *muhallil* berniat setelah menghalalkan wanita tersebut bagi bekas suaminya, lalu ia menceraikannya dan tidak menarik niatnya itu ketika akad.

Nikah semacam ini hukumnya haram dan tidak sah. “karena kebatalan nikah *tahlil* semacam ini, suami pertama tetap tidak mendapat status halal atas mantan istrinya. Syaikhul Islam berkata, pernikahan yang sengaja direkayasa oleh mantan suami, baik secara lapaz maupun kebiasaan, yakni *muhallil* akan menceraikan istrinya atau berniat mentalaknya, Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya dalam beberapa hadits, dengan demikian, akad seperti ini tidak halal bagi mantan suaminya, dan bagi *muhallil* tidak boleh melakukannya.(Al-Basam,2001:354).

Dalam *I'lam Al Muwaqi'in*, Ibnu Qayyim mengatakan nikah *muhallil* tidak dibolehkan dalam agama manapun dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW serta tidak pernah difatwakan keabsahannya oleh satu muftipun.(Al-Basam,2001:354). Syaikh Shadiq Hasan berkata, hadits yang melakna nikah *muhallil* diriwayatkan dari jalur-jalur sekelompok sahabat nabi SAW dengan berbagai sanad, yang *sahih* dan *hasan*,(Al-Basam,2001:354).

d. Dasar Hukum Keharaman Nikah Tahlil

Dalam Islam Hukum nikah *tahlil* adalah haram dan batal menurut jumhur ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan abadi serta langgeng selamanya, sampai ajal menjemput dan memisahkan, nikah sementara atau nikah *mut'ah* telah dibatalkan oleh Islam secara *ijma'*, syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talak dibenarkan, dikarenakan pekerjaan talak itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Nikah *tahlil* merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai, oleh sebab itu para pelaku rekayasa perkawinan *tahlil* ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW, sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah *muhallil* ini di antaranya adalah: Hadits yang pertama adalah ketika seseorang menanyakan tentang *muhallil* ini kepada Ibnu Umar yang berbunyi:

Artinya: Diriwayatkan dari Nafi' dia berkata, “ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Zaman Rasulullah SAW, kami menganggap

pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR.Al-Baihaqi dan Hakim).(Abi Bakar Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi, t.t.:43).

Hadits yang kedua yakni hadits yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib yang berbunyi:

Artinya: Diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Allah SWT telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan muhallalah lahu (orang yang menthalak istrinya dengan talak tiga dan ingin menikahinya kembali. (Muhammad Nasiruddin,t.t:34).

Hadits yang ketiga adalah hadits yang berbunyi:

Artinya: Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) mau ya Rasulullah dan Nabi mengatakan yaitu “muhallil”.Allah melaknat muhallil dan Muhallalah.(Al-Basam,2001:34).

Hadits yang keempat adalah hadits dari Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan *muhallil* kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

Artinya: “tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan. “(HR. Abu Ishaq Al-Juzharni, dari Ibnu Abbas)”.(Ibnu Katsir,t.t.:415).

Selain dari hadits Nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn Khattaab beliau berkata: “tidahlah dilaporkan kepadaku mengenai seorang *muhallil* dan *muhallalah* melainkan aku pasti akan merajam keduanya. Perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan *muhallil* ini meskipun namanya perkawinan tetapi sama saja dengan berbohong, penipuan merupakan suatu yang tidak di ajarkan oleh Allah SWT dan dilarang bagi siapapun. Ali Thalib, Abi Hurairah, Uqbah bin Amir Perkawinan *tahlil* ini tidak dapat menjadi isti yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadits Nabi SAW, dengan ancaman bahwa Nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu.(Abdurrahman,2003:332).

Setelah dilihat dari hadits dan pendapat sahabat di atas jelas bahwanikah *tahlil* ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya.Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak. Agama Allah dari aturann yang menghramkan kehormatan seorang wanita kemudian dihalalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu dengan halal bagi bekas suaminya.

Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilapangkan Allah SWT dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh akal yang bersih dan suci. (Sayyid Sabiq, 2000:67).

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali istri sudah pernah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian di (laki-laki tersebut) menceraikannya dan habis masa iddah nya, perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud *tahlil*, dengan perkawinan sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merakan madu dari perkawinan yang kedua tersebut. sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah/2:230).

Dari ayat diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak dihalaikan bagi suaminya yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut:

1. Pernikahannya itu harus dengan laki-laki lain
2. Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya.
3. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan thalak, wafat atau lainnya.
4. Sudah habis masa iddah nya.

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu hikmah yakni supaya seorang suami tidak dengan mudah menjatuhkan thalak tiga, dikarekan thalak tiga itu halal tetapi amat dibenci oleh Allah SWT, seorang suami harus berfikir panjang untuk menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya jika ia telah menjatuhkan thalak duanya, jika hal itu ingin juga dilakukan maka ingatlah ketika kebahagiaan bersama istri dimasa lampau dan semua itu kan berakhir atau akan berlanjut selamanya. Rumah tangga yang dijalani selama ini apakah hanya berakhir dengan sebuah kata yakni dengan kata talak, jika seorang suami berpikir panjang untuk hidupnya yang akan datang maka seorang suami akan berpikir panjang pula untuk menjatuhkan talaknya. (Mahmud Yunus, 1990:40).

e. Sebab Terjadinya Nikah Tahlil

Perkawinan thalak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami dan istri selama ini dengan rukun dan damai, krena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering sebuah perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan logika serta pemikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatannya hanyalah kesalahannya saja,

namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kepada kebaikan yang ada atau yang sebelumnya. Syari'at Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Maka dengan jalan yang dicoba untuk ditempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah *tahlil*. Sebab-sebab terjadinya nikah *tahlil* ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami dan istri. Suatu perkawinan yang di inginkan oleh agama Islam adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu terkadang dalam keadaan ada hal yang harus menjadi tantangan.

Dalam kehidupan suami dan istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian sebenarnya Al-Qur'ah telah menjelaskannya, pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu tersebut berawal dari tidak berjalanya aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami dan istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi suami dan istri. Allah SWT menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh dalam menghadapi pertengkaran dalam rumah tangga supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 35 berbunyi:

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. An-Nisa'/4: 35).

Allah SWT mengantisipasi supaya tidak terjadi suatu perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkaran atau *siqoq* dari pihak suami atau istri, akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat, maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis, manusia selau ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan materil yakni seperti emas, permata, kendraan, rumah mewah, alat elektronik, dan adakalanya suka dengan immaterial, seperti jabatan dan pangkat, dalam hal ini sering suami istri terlalu menuntut hak dan kewajiban sebagai suami dan istri tersebut.

Perhiasan yang terbaik didunia ini adalah istri yang soleha hal ini sesuai dengan ajaran islam itu sendiri, wanita soleh tidak akan ditemukan di dunia yang yang hitam atau maksiat walaupun disana banyak terdapat wanita cantik, wanita soleha terdapat pada lembaga pernikahan yang sah, jadi yang menjadikan wanita soleha tersebut tidak dilihat dari fisik semata tetapi dilihat dari perilaku dan akhlak yang mulia. Sering dijumpai didunia nyata ini bahwa seorang istri bersifat materialis dan memaksa suami memberikan hal yang tidak disanggupinya.

Pada dasarnya, sering kali suami menjatuhkan talak dua atau talak tiga sekaligus kepada istrinya dalam keadaan marah, dalam hal ini pendapat ulama-

ulama fiqih pun mengatakan bahwa talak semacam ini tidak jatuh dikarenakan talak tersebut jatuh dalam keadaan tidak sadar. Terhadap talak tiga, sebagian hakim memutuskan menurut keputusan umar, talak tiga disuatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjajian lebih dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikannya. Maka setelah di carilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, di upah kawin oleh sujanda atau sisuami dan setelah selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam hadits "*Taisul Must'mir*" (kambing pinjam). (Hamka, 1982:213).

f. Lapaz Nikah Tahlil

Akad dalam bahasa adalah 'aqada', yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian. Dalam Hukum Islam, akad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah dan sesuai dengan Hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). (M. Idris Ramulyo, 1996:1).

Pernikahan pada intinya adalah akad, akad merupakan upacara keagamaan untuk sebuah pernikahan antara dua insan manusia, maka hubungan antara dua insane yang sepakat untuk berumah tangga yang diresmikan dihadapan manusia dan Allah SWT. Akad nikah itu terdiri dari:

1. Ijab atau penyerahan, yaitu lapaz yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan (seseorang wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).
2. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapaz yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakann, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan namanya). (Saleh Fauzan, 2006:649).

Pernikahan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, dan mencakup yakni ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad.

Adapun kata-kata dalam bahasa arab yang digunakan dalam melakukan ijab dan qobul itu, ada perbedaan pendapat para ahli fiqih, kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah "*zawajtuka*". Namun para ahli berbeda pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan. Golongan Hanafi, Tsairi, Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lafaz yang dianggap cocok, asal

maknanya secara hukum dapat dimengerti, bahkan dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa.(Majalis Muzakarah Al-Azhar,1983:115). Mereka beralasan bahwa Nabi SAW pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi:

Artinya: Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar Al-Qur'an yang engkau mengerti. (HR.Bukhari).(Sahih Al-Bukhari,t.t.:229).

Para ahli fikihpun berpendapat, bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila, pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa Arab. .(Majalis Muzakarah Al-Azhar,1983:116). Lafaz akad nikah *tahlil* yang dikutuk oleh Rasulullah SAW adalah sama dengan nikah *mut'ah*. Yakni nikah *tahlil* ini tidak mutlak melainkan yang disyaratkan, sehingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan: aku kawinkan engkau kepada anakku dengan syarat, bila engkau sudah hubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan denganya, atau engkau harus jatuhkan talak kepadanya. Lalu laki-laki tersebut menerima ucapan perkawinan tersebut, halini yang membuat nikah *tahlil* merupakan sama dengan nikah *mut'ah*.

Dapat disimpulkan bahwa nikah *tahlil* ini tidak bersifat mutlak, mutlaknya suatu perkawinan atau pernikahan apabila disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu contohnya: saya nikahi kamu dalam jangakadua bulan, dua tahun dan sebagainya. Sedangkan pada nikah *tahlil* disyaratkan pada waktu tertentu, disyaratkan kepada lelaki lain untuk menikahi perempuan yang akan halal dinikahin kepada suami sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirlah suatu hubungan pernikahan diantara keduanya.

2. Temuan Khusus

a. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Nikah Tahlil Di Kabupaten Batu Bara

Persepsi pimpinan Pesantren Terhadap Nikah Cina Buta dengan hasil wawancara dengan para pimpinan pesantren salafiyah Guntur Darul Salam: Membenarkan pelaksanaan nikah cina buta (*tahlil*) dengan *hilah* atau alasan hukum yang telah digariskan oleh Syafi'i, yaitu dengan menyembunyikan niat *tahlil*, Kabupaten Batu Bara khususnya masyarakat Melayu yang kebanyakan bermazhab Syafi'i mereka beranggapan nikah cina buta ini sesuatu yang diperbolehkan bila di butuhkan, sebab walaupun belum taat sekali dalam melaksanakan ajaran agama Islam tetapi mereka beranggapan bahwa bila terjadi perzinaan dianggap aib dan dosa besar.

Persepsi Tokoh Agama Islam/Masyarakat terhadap Nikah Cina Buta mereka tidak mengetahui apakah praktek nikah cina buta yang selama ini terjadi dalam masyarakat sudah sesuai dengan fikih Syafi'i. Pada prinsipnya tokoh Agama Islam/tokoh masyarakat Kabupaten Batu Bara juga pengikut Syafi'i, tetapi mereka tidak sependapat jika praktek nikah cina buta dilakukan dengan cara mensiasati

atau merekayasa akad nikah, tetapi mereka menginginkan nikah tersebut dilakukan secara alami, sesuai dengan hukum Islam.

Persepsi Majelis Ulama Terhadap Nikah Cina Buta hasil wawancara peneliti dengan Ketua MUI Kabupaten Batu Bara, sebagai lembaga resmi penentu kebijakan hukum bagi masyarakat dan sebagai wadah berkumpulnya para ulama Kabupaten Batu Bara. Masalah praktek nikah cina buta yang terjadi di masyarakat Kabupaten Batu Bara, MUI belum membuat penelitian apakah praktek nikah cina buta yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan fatwa fikih Syafi'i atau menyimpang dari fikih Syafi'i, atau bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat ketika seorang suami telah terlanjur mentalak tiga isterinya, lalu ingin kembali kepada isterinya. Masyarakat Batu Bara yang penduduknya banyak yang etnis Melayu dan bermazhabkan Syafiiyah yang beredar bahwa pernikahan cina buta ini memang sudah pernah terjadi di wilayah ini, dan masyarakat ini beranggapan boleh dan bagian daripada hukum Islam. Dan tidak menjadi masalah di masyarakat dari pada menjadi fitnah dan gosib ditengah masyarakat lebih baik di lakukan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi tidak ada masyarakat yang bercita-cita untuk melakukan nikah cina buta ini. Masalah ini terjadi menurut saya sebagai pintu masalah atau kebaikan yang diharapkan kepada keluarga, anak-anak dan masyarakat sekitarnya.

b. Praktek Nikah Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara

Untuk memperoleh data, peneliti menelusuri satu persatu desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Peneliti mewawancarai para imam desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain guna memperoleh informasi tentang pelaku nikah cina buta di wilayah mereka masing-masing. Data-data yang disampaikan oleh informen semuanya dicatat oleh peneliti. Apabila data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan, maka peneliti akan mewawancarai informen lain untuk meyakinkan peneliti memperoleh data yang akurat. Setelah itu peneliti mengamati lapangan dan mendatangi objek untuk mencari jawaban terhadap hipotesis kerja kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus pelaksanaan nikah cina buta.

Bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara, anggapan bila seorang perempuan yang diceraikan dengan talak tiga, harus cepat-cepat untuk segera menikahkan mereka. Makanya disini terjadi adanya seorang *muhallil*, yakni orang yang sanggup menikah dengan perempuan yang ditalak tiga. Ini terjadi karena demi menjaga aib perempuan tersebut. Hal yang demikian itu agar boleh dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah skenario. Berangkat dari realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat yang dalam praktiknya *muhallallah* yang biasanya memberikan sejumlah uang kepada *muhallil* sebagai tanda terima kasih atas kesanggupan dan kesudiannya untuk menjadi seorang *muhallil*, yang tentunya orang kedua mau menjadi *muhallil* itu atas permintaan orang pertama, dan pada akhirnya mereka bekerja sama dalam hal ini.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa kasus nikah cina buta di masyarakat Kabupaten Batu Bara. Di antara data

tersebut ada yang dapat dijadikan sampel dan ada yang tidak dapat dijadikan sampel, karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian, seperti suaminya sudah meninggal dunia, pelaku nikah cina buta berada ditempat yang jauh di kabupaten lain yang susah ditelusuri, dan ada di antara sampel yang sudah pindah alamat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data.

Di antara kasus-kasus nikah cina buta di masyarakat Kabupaten Batu Bara yang menjadi sampel penelitian adalah:

Daftar kasus nikah cina buta di Kabupaten Batu Bara

No	Nama Suami	Nama Istri	Kec.	Desa	Tahun
1	Aziz	Azizah	Medang Deras	Pematang Nibung	2016
2	Abdul Fauzi	Yulia Lestari	Lima Puluh	Air Hitam	2016
3	Safran	Aini	Air Putih	Indra Pura	2007
4	Minun Nukman	Saadah Duma	Medang Deras	Lalang	2006
5	Julfan	Nur Ainun	Air Putih	Kampung Kelapa	
6	Indra Sakti	Marhamah	Air Putih	Tanjung Muda	2010

c. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Nikah Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara

Masyarakat di Kabupaten Batu Bara yang melakukan praktek nikah tahlil dengan menyebutkan beberapa alasan yang kemudian didukung oleh beberapa tokoh masyarakat dengan berbagai macam pertimbangan yang selanjutnya disebut tokoh tokoh agama/ Ulama Praktek nikah tahlil di Kabupaten Batu Bara ini dilakukan dengan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Pemahaman tentang hukum Islam, Jika pasangan suami istri yang bercerai sampai tiga kali atau istrinya sudah ditalak sampai tiga kali, dan mereka ingin rujuk kembali, maka disyaratkan agar istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.

2. Pemahaman masyarakat tentang pendapat Ulama Syafi'i, Mereka beralasan bahwa pendapat Ulama Syafi'i mengatakan bahwa nikah cina buta yang dilarang adalah maksud perkawinan tersebut yakni mengawini untuk menceraikannya dengan menjadikan syarat dan diucapkan oleh *muhallil* dalam *ijab qabul*-nya. Mereka juga memahami bahwa jika merujuk pada teks-teks hadis dan ayat Al-Qur'an, "kawin cina buta" atau nikah *tahlil* harus didasarkan pada kerelaan dan kecintaan yang jujur antara pihak perempuan dan pihak laki-laki yang menikah. menceraikannya (talak tiga).

3. Adat yang berlaku, Praktek nikah tahlil ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu, sampai sekarang tetap di bolehkan karena jika perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya itu dan belum menikah dengan laki-laki lain atau belum ditahlil kemudian mereka ingin rujuk dan lari kedaerah lain yang masyarakat daerah itu tidak mengetahui bahwa mereka telah talak tiga, maka hukumnya adalah haram atau sama dengan zina. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan hanya untuk meneruskan perbuatan yang terjadi sejak zaman nenek moyang lagi.

d. Penyesalan dalam keluarga, Perkawinan adalah tugas suci manusia. Dua jiwa, seorang laki-laki dan seorang perempuan digabungkan dalam satu rumah tangga yang setiap individu masing-masing dari suami istri ingin memperoleh putra-putri dan cucu yang baik dan shalih. Tetapi tiap-tiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai pula segi-segi yang lemah dalam keperibadiannya. Kalau budi samasama matang, tenggang menenggang, memberi dan menerima, selamatlah rumah tangga itu dan itulah yang dikehendaki. Tetapi kadang-kadang bertemulah kenyataan pahit, masing-masing tidak mau atau tidak dapat mengalah akhirnya berakhirlah rumah tangga sampai disitu.

e. Pertimbangan terhadap anak-anak, Bagi mereka anak-anak itu adalah insan yang tidak bersalah, jadi kenapa harus dikorbankan juga perasaan mereka. Anak-anak semestinya mau hubungan kedua orang tua mereka kembali bersama. Makanya, dicarikan seorang *muhallil* bagi membantu orang tua mereka kembali bersatu. Bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara ini khususnya suku Melayu anak adalah aset yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kita sehingga apapun yang terjadi antara suami istri seperti perceraian mungkin itu kesalahan dan kekhilafan orang tua, untuk memikirkan masa depan anak sikologinya, agamanya, pendidikannya dan masa depannya harus di dampingi orang tua yang rukun.

f. Faktor ekonomi, apabila menjadi seorang *muhallil*, maka mereka akan mendapat uang dari pihak perempuan. Justru, mereka mengambil jalan mudah dengan menjadi seorang *muhallil* bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai talak tiga selain memerlukan uang bagi biaya hidupnya. Mereka menjadi *muhallil* atas alasan butuh uang. Mereka mengaku bahwa uang yang diberi dari pihak perempuan amat memuaskan hati dan langsung menerima diri mereka menjadi *muhallil* bagi perempuan tersebut. memerlukan uang bagi biaya hidupnya. Mereka menjadi *muhallil* atas alasan butuh uang. Mereka mengaku bahwa uang yang diberi dari pihak perempuan amat memuaskan hati dan langsung menerima diri mereka menjadi *muhallil* bagi perempuan tersebut.

g. Membantu perempuan yang ditalak tiga, Alasan mereka mau menjadi *muhallil* adalah karena sekadar ingin membantu perempuan yang ditalak tiga. Selain itu, mereka kasihan melihat perempuan tersebut yang menjadi janda dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat desa itu. Mereka juga kasihan melihat perempuan tersebut yang inginkan kembali bersama suaminya. Selain itu, karena tidak mau mereka melakukan dosa besar tanpa ada *pentahlilan* terhadap isterinya dahulu.

h. Tidak ada yang melarang atau mencegah, ketika mereka menjadi *muhallil* tidak ada seorang pun yang melarang atau mencegahnya. Maka, dengan itu mereka beranggapan bahwa menjadi seorang *muhallil* tidak ada salahnya disisi agama. Apabila ditanya mengenai pekerjaan, langsung diberitahu bahwa mereka tidak mementingkan semua itu karena sudah mampu menanggung hidupnya dengan hasil uang menjadi seorang *muhallil*.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Perkawinan muhallil di Indonesia tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan lain yang menyangkut tentang Perkawinan di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan muhallil tidak diatur secara eksplisit namun ada di dalam tata cara perkawinan dan perceraian dan menjadi syarat agar suami istri yang telah bercerai talak tiga bisa kembali rujuk. Dalam Hukum Islam perkawinan muhallil di dalam fiqh munakahat Bab talak tiga. Undang-undang Perkawinan Indonesia melarang perkawinan muhallil karena tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan Perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Sedangkan di dalam hukum Islam sebagian besar ulama juga melarang perkawinan muhallil, dan menetapkan hukum perkawinan muhallil tidak sah berdasarkan dalil Al-qur'an dan As-sunnah, karena mengandung banyak mudharat dan juga merugikan kaum perempuan.

Kabupaten Batu Bara khususnya masyarakat Melayu yang kebanyakan bermazhab Syafi'i mereka beranggapan nikah cina buta ini sesuatu yang diperbolehkan bila di butuhkan, sebab walaupun belum taat sekali dalam melaksanakan ajaran agama Islam tetapi mereka beranggapan bahwa bila terjadi perzinahan dianggap aib dan dosa besar. Persepsi Tokoh Agama Islam/Masyarakat terhadap Nikah Cina Buta mereka tidak mengetahui apakah praktek nikah cina buta yang selama ini terjadi dalam masyarakat sudah sesuai dengan fikih Syafi'i. Pada prinsipnya tokoh Agama Islam/tokoh masyarakat Kabupaten Batu Bara juga pengikut Syafi'i, tetapi mereka tidak sependapat jika praktek nikah cina buta dilakukan dengan cara mensiasati atau merekayasa akad nikah, tetapi mereka menginginkan nikah tersebut dilakukan secara alami, sesuai dengan hukum Islam. Persepsi Majelis Ulama Terhadap Nikah Cina Buta hasil wawancara peneliti dengan Ketua MUI Kabupaten Batu Bara, sebagai lembaga resmi penentu kebijakan hukum bagi masyarakat dan sebagai wadah berkumpulnya para ulama Kabupaten Batu Bara. Masalah praktek nikah cina buta yang terjadi di masyarakat Kabupaten Batu Bara, MUI belum membuat penelitian apakah praktek nikah cina buta yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan fatwa fikih Syafi'i atau menyimpang dari fikih Syafi'i, atau bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat ketika seorang suami telah terlanjur mentalak tiga isterinya, lalu ingin kembali kepada isterinya. Masyarakat Batu Bara yang penduduknya banyak yang etnis Melayu dan bermazhabkan Syafiiyah yang beredar bahwa pernikahan cina buta ini memang sudah pernah terjadi diwilayah ini, dan masyarakat ini beranggapan boleh dan bagian daripada hukum Islam. Dan tidak menjadi masalah di masyarakat dari pada menjadi fitnah dan gosib ditengah masyarakat lebih baik di lakukan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi tidak ada masyarakat yang bercita-cita untuk melakukan nikah cina buta ini. Masalah ini terjadi menurut saya sebagai pintu masalah atau kebaikan yang diharapkan kepada keluarga, anak-anak dan masyarakat sekitarnya.

2. Saran

Mengingat bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral yang terjadi sekali dalam seumur hidup tanpa terkecuali karena satu dan lain hal yang membuat suatu perkawinan itu berakhir, dan mengingat bahwa perkawinan itu sendiri harus terjaga keabsahannya oleh karena itu menanggapi praktek nikah tahlil ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang insya Allah bermanfaat. Walaupun keputusan terakhir ada pada masing-masing individu yang menjalaninya karena ini berkaitan dengan pemahaman seseorang, maka di akhir karya ini penulis memberikan saran:

1. MUI Kabupaten Batu Bara sebagai wadah berkumpulnya para ulama pesantren, tokoh Agama Islam dan pakar muslim yang ada di Kabupaten Batu Bara, hendaknya meneliti dan mendiskusikan kembali pendapat Syafi'i tentang format nikah cina buta yang sebenarnya, agar dapat menghilangkan kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat, sehingga membuat pelaku nikah cina buta menjadi dilematis dan tidak berdaya mensikapi ajaran atau paham yang disebar dan ditanam oleh para ulama yang menjadi panutan umat. Mengapa terjadi perbedaan dalam masyarakat, bukankah yang memfatwa "dilaknatnya nikah cina buta (*tahlil*)" itu Rasul sendiri, yang mana Rasul selalu mendapat bimbingan dari Allah?.
3. Hendaknya nikah cina buta dikaji kembali keabsahannya, karena hakekat nikah tersebut bertentangan dengan tujuan nikah itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan ketenteraman hati, kedamaian, mendapatkan keturunan, membina keluarga dan sebagai syiar *mawadah wa rahmah*. Sementara dalam pernikahan cina buta tujuan tersebut tidak terwujud. Nikah cina buta juga memberikan implikasi, seolah-olah Islam memberikan peluang menempatkan perempuan pada subkordinatnya. Betapa banyak perempuan baik-baik menjadi perempuan pemalu setelah melakukan nikah cina buta, dan apa artinya nilai seksualitas yang selama ini sangat disakralkan oleh wanita yang baik-baik dilepaskan begitu saja untuk dinikmati oleh suami sesaat.
4. Praktek nikah cina buta terkesan telah dipayungi oleh hukum, tetapi dibalik pemahaman ini terdapat unsur-unsur yang menistakan sebuah perkawinan sekaligus menistakan tubuh dan seksualitas manusia, khususnya perempuan. Sebuah upaya sadar telah merendahkan martabat manusia yang diwajibkan untuk menjalaninya. Dan bagi perempuan yang menjalankan praktek cina buta ini benar-benar memberikan implikasi, antara lain: keterpaksaan berhubungan seksual dengan suami cina buta yang belum tentu mencintainya, berhubungan seksual secara tidak aman karena dikhawatirkan tidak mau menceraikan atau suami awalnya tidak mau lagi dengannya, apalagi bila perempuan itu mengandung anak dari suami cina butanya itu.
5. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara khususnya yang sering terjadi nikah cina buta hendaklah membangun rumah tangga penuh dengan kasih sayang seperti di yang ada dalam al-Quran menjadikan keluarga *sakinah*

mawaddah wa rahmah, dan berhati-hati dengan perceraian sehingga tidak terjadi nikah cina buta itu.

A. Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim.

Abdurrahman Aljaziri, *Kitab al-Fiqhi 'ala al-Mazahib al-Arba'atu*, cet. 1, Bairut-Libanon: Dark al-Fikr, 2003.

Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Semarang: Maktabah Wa Matba'ah Usaha Keluarga ,Tt.

Abi Bakar Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi, *Ash-Sunnah Ash-Shagir*, Baiirut: Daar Al-Fikri,Tth, Juz II.

Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,*Sunan Turmudzi*, Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968.

Al-Ghazali, *Adab an-Nikah*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 4, Bandung: Karisma, 1994.

Amir Syarifusdin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2011.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa, Abdul Ghopur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Ibnu Katsir, *Al-Qur'an A'dzim*, Bairut: Al-Fikri,Tt.

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Bairit: Daar Al-Fikri,Tt.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung, 2000.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Panjimas 1983.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 1996.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehar-Hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, Jakarta, Gema Insani, 2006.

Sayyid Abi Bakri as-Syuhuru bin Sayyidi al-Bakr³ bin as-Sayyidi Muhammad Syata ad-Dimya al-Misri, *Hasyiyatu l'anatu at-Thalibin*, Surabaya: Mahkota, t.t.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung: Almama'arif, 1994.

Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Perkawinan*, Bandung : Citra Umbara, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, terj. Abu Bakar Eby Hara, et. al. Jakarta: Icip, 2005.